



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29, yang beralamat di Jln Raya Pantura No.06 RT002 RW001 Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, dalam hal ini diwakili oleh Laela Megarahayu dan Nindi Nadya Pasha berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/BPR.NBP29/XII/2023, tanggal 04 Desember 2023;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L a w a n :

- Acep Agus Sopyan**, tempat / tanggal lahir Subang / 21 Agustus 1976, bertempat tinggal di Dusun Sumursapi II RT/RW 001/002, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- Durinah Bt, H. Wadi**, tempat / tanggal lahir Subang / 15 Oktober 1982, bertempat tinggal di Dusun Sumursapi II RT/RW 001/002, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas Perkara;
Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 19 Desember 2023, dengan No. Reg. : 43/Pdt.G/2023/PN Sng, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada 04 Desember 2018 mengajukan permohonan untuk



mendapatkan pinjaman atau kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29 Kantor Cabang Ciasem/Penggugat dengan melampirkan persyaratan kredit pada umumnya;

2. Bahwa setelah dilakukan survey, analisa dan semangat keinginan membantu Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat pada akhirnya menyetujui permohonan Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit No : 246/XII/2018 Pertanggal 19 Desember 2018 (Tertulis) dimana Tergugat mendapatkan kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
3. Bahwa hal ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut, yakni memuat antara lain sebagai berikut:
 - a. Besar pinjaman pokok Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), dengan dipotong biaya administrasi sebagai berikut :

- Biaya Provisi	: Rp. 1.000.000,-
- Biaya administrasi	: Rp. 3.500.000,-
- Biaya Notaris	: Rp. 1.750.000,-
- Asuransi	: Rp. 1.970.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 18.000,- +
TOTAL	: Rp. 8.238.000,-
 - b. Bunga berlaku 36% pertahun dengan sistem menurun atau bunga dihitung dari sisa pokok;
 - c. Angsuran setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) untuk pembayaran bunga dan setiap 1 musim (6 bulan) harus membayar pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dan bunga sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
 - d. Sesuai dengan ketentuan dan SOP PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29, setiap Debitur yang melakukan pencairan, maka akan dibukakan Tabungan Wajib dengan Nominal 1 % dari Jumlah Pencairan. Dan Tabungan tersebut dapat diambil apabila Debitur dengan kondisi pembayaran yang lancar dan jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang sudah di tetapkan, namun Tabungan Wajib dapat dilakukan pendebitan apabila debitur menunggak melakukan pembayaran, dan Tabungan Wajib tersebut akan dimasukan untuk menutupi Sisa Pokok yang tertunggak;
 - e. Lama pinjaman 30 bulan (sejak 19 Desember 2018) sampai dengan (19 Juni 2021);



- f. Denda 0,5 % per hari dari angsuran yang tertunggak (pokok dan bunga);

Alat Bukti Yang Kami Lampirkan Untuk Mendukung Gugatan Kami

No	Data	Terlampir	Tidak Terlampir
1.	FC KTP		
2.	FC Kartu Keluarga		
3.	FC Bukti Pencairan Formulir Permohonan Kredit, Analisa Kredit, Analisa Jaminan, Keputusan Komite Kredit dan Kwitansi Pembelian		
4.	FC Perjanjian kredit		
5.	FC SHM dan SPPT		
6.	FC SP 1, SP 2 dan SP 3		
7.	Sejarah transaksi, Daftar Denda dan Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak		

Untuk mendukung Gugatan Sederhana yang kami permohonkan, kami akan menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan atau terlibat dalam proses perjanjian yang telah dibuat dan dijalankan serta disepakati antara kedua belah pihak.

I. Dasar Hukum Gugatan

- Bahwa sebagai debitur, tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik diantaranya:
 - Bahwa Tergugat mulai tidak benar melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran Ke-6 bulan Juni 2019 yaitu hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) yang mana seharusnya adalah angsuran pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dan bunga sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp.23.000.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*);
 - Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran Ke-7 pada bulan Juli 2019 angsuran bunga sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dan Tunggakan sebelumnya;
 - Bahwa Tergugat kembali membayar angsuran Ke-8 pada bulan Agustus 2019 yaitu sebesar Rp.5.580.000,- (*Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tanpa membayar tunggakan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran Ke-9 pada bulan September 2019 yaitu angsuran bunga sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dan Tunggakan sebelumnya;
- E. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran Ke-10 pada bulan Oktober 2019 yaitu angsuran bunga sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dan Tunggakan sebelumnya;
- F. Bahwa Tergugat kembali membayar angsuran Ke-11 dan Ke-12 pada bulan November dan Desember Tahun 2019 namun tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya;
- G. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran Ke-13 pada bulan Januari 2020 yaitu angsuran bunga sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dan Tunggakan sebelumnya;
- H. Bahwa Tergugat kembali membayar angsuran Ke-14, Ke-15 dan Ke-16 pada bulan Februari, Maret dan April Tahun 2020 namun tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya;
- I. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran Ke-17 sampai dengan Angsuran Ke-21 pada bulan Mei sampai dengan September Tahun 2020;
- J. Bahwa Tergugat kembali membayar angsuran Ke-22, Ke-23 dan Ke-24 pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020 namun tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya;
- K. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran Ke-25 sampai dengan Angsuran Ke-30 pada bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021;
- L. Bahwa Tergugat Terakhir kali melakukan pembayaran pada bulan April 2023 sebesar Rp.1.185.000,- (*Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- M. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 1238 KUHPerdara Mengenai Wanprestasi;
- N. Bahwa kendati demikian, Penggugat telah berkali-kali melakukan penagihan dan mengirimkan surat peringatan-peringatan, namun tetap Tergugat tidak membayar angsurannya. Maka dari itu pihak Penggugat membawa permasalahan ini ke ranah Pengadilan untuk mendapatkan solusi serta jalan keluar yang seadil-adilnya;
- O. Bahwa sikap tergugat yang tidak membayar angsuran pada bulan-

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tersebut diatas, dan tidak lagi mengangsur dengan jumlah nominal yang ditetapkan dan disepakati, Oleh karenanya kewajiban tergugat yang harus dibayarkan per tanggal 04 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp. 91.815.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 44.446.250,-
- Denda yang timbul : Rp. 64.237.044,- (10% dari yang tertera dalam sistem)

Total : Rp. 200.498.294,-

(Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

Bahkan jumlah tersebut akan terus terakumulasi sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat;

2. Bahwa oleh karena terus membengkaknya kewajiban Tergugat kepada Penggugat karena tidak kunjung dibayar, maka beralasan hukum jika ditetapkan sita jaminan aset:
 - A. Tanah Pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00733 atas nama DURINAH binti H. WADI dengan Luas 2.264 M² dengan Surat Ukur Nomor 211/Mandalawangi/2018 yang terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
 - B. Tanah Darat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00558 atas nama Nona YANI ROHENI dengan Luas 757 M² dengan Surat Ukur Nomor 57/Tanjungtiga/2003 yang terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Yang telah dilakukan proses Jual Beli dibuktikan dengan kwitansi Pembelian pada tanggal 18 Desember 2018;
3. Perilaku Tergugat tersebut menjadikan Penggugat mengeluarkan biaya tambahan berupa Biaya penagihan, biaya perkara yang apabila Penggugat akumulasikan sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*). Dan oleh biaya-biaya tersebut muncul akibat perilaku Tergugat yang wanprestasi diantaranya Biaya Penagihan yang dilakukan oleh petugas sehingga mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak ada biaya, baik biaya perjalanan dan biaya Bensin, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dengan menanggung biaya yang timbul dimaksud;
4. Bahwa oleh karena saat ini kondisi kredit telah Macet (Kolektibilitas 5) di

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29 Kantor Cabang Ciasem, sehingga kami mendaftarkannya dalam Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Subang;

Bahwa Gugatan Sederhana ini didukung dengan bukti-bukti otentik dan bukti-bukti formal, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No. 246/XII/2018 K7 Pertanggal 19 Desember 2018 berikut turunannya;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga dan denda yang saat ini pertanggal 04 Desember 2023 Rp. 200.498.294,- (**Dua Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah**);
4. Menetapkan sita jaminan atas objek Tanah dengan keterangan:
 - A. Tanah Pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00733 atas nama DURINAH binti H. WADI dengan Luas 2.264 M² dengan Surat Ukur Nomor 211/Mandalawangi/2018 yang terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh digarap lagi tanpa seizin PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29;
 - B. Tanah Darat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00558 atas nama Nona YANI ROHENI dengan Luas 757 M² dengan Surat Ukur Nomor 57/Tanjungtiga/2003 yang terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Yang telah dilakukan proses Jual Beli dibuktikan dengan kwitansi Pembelian pada tanggal 18 Desember 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, biaya penagihan, perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (**Lima Juta Rupiah**);
6. Dan apabila Tergugat tidak melakukan/menjalankan Putusan yang nantinya dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Subang, Penggugat Meminta untuk dilakukan Eksekusi Pengosongan Jaminan oleh Petugas Pengadilan Negeri Subang;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya Keberatan dari Pihak Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembayaran) paling lambat 7 Hari (1) minggu sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak Hadir;

Menimbang, bahwa Hakim mengupayakan perdamaian terhadap para pihak pada, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat I haya sekali hadir dan Tergugat II tidak pernah hadir;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 15 Januari 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Acep Agus Sopyan NIK: 3213132108760001, tanggal 22 Maret 2013 dan atas nama Durinah Bt H. Wadi NIK: 3213135510820003, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3213131011080100 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 15 Desember 2008, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Bukti Surat Pencairan Pinjaman tanggal 15 Desember 2018, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Perorangan atas nama Acep Agus Sopyan, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Nota Analisa Kredit Musiman atas nama Acep Agus Sopyan, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah & Bangunan, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Lembar Keputusan Komite tanggal 18 Desember 2018 nama debitur Acep Agus Sopyan, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy dari fotocopy kwitansi pembayaran tanah pekarangan yang terletak di sebelah barat rumah Acep, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor PK : 246/XII/2018 K7, tanggal

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2018, diberi tanda P – 9;

10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No, 733 atas nama Durinah Bt. H. Wadi yang terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama Siti Amalinah, diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 558 yang terletak di Desa tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2018 atas nama Karya H. / Durmi, diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Surat Peringatan ke-1 No. 0007/BPR NBP 29/18/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Surat Peringatan ke-2 No. 0015/BPR NBP 29/24/X/2021, tanggal 24 Oktober 2021, diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy Surat Peringatan ke-3/terakhir No. 0031/BPR NBP 29/30/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021, diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy Sejarah Transaksi Periode tanggal 19-12-2018 s/d 04-12-2023, diberi tanda P – 17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-17 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P - 17 sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Acep Agus Sopyan NIK: 3213132108760001, tanggal 22 Maret 2013 dan atas nama Durinah Bt H. Wadi NIK: 3213135510820003, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3213131011080100 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 15 Desember 2008, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Bukti Surat Pencairan Pinjaman tanggal 15 Desember 2018, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Perorangan atas nama Acep Agus Sopyan, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Nota Analisa Kredit Musiman atas nama Acep Agus Sopyan, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah & Bangunan, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Lembar Keputusan Komite tanggal 18 Desember 2018 nama debitur Acep Agus Sopyan, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy dari fotocopy kwitansi pembayaran tanah pekarangan yang terletak di sebelah barat rumah Acep, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor PK : 246/XII/2018 K7, tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No, 733 atas nama Durinah Bt. H. Wadi yang terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama Siti Amalinah, diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 558 yang terletak di Desa tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2018 atas nama Karya H. / Durmi, diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Surat Peringatan ke-1 No. 0007/BPR NBP 29/18/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Surat Peringatan ke-2 No. 0015/BPR NBP 29/24/X/2021, tanggal 24 Oktober 2021, diberi tanda P – 15;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Peringatan ke-3/terakhir No. 0031/BPR NBP 29/30/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021, diberi tanda P – 16;

17. Fotocopy Sejarah Transaksi Periode tanggal 19-12-2018 s/d 04-12-2023, diberi tanda P – 17;

Menimbang bahwa dipersidangs penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dimuka persidangan tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa sebelum hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat, yaitu adalah perbuatan wan prestasi, namun sebelum hakim mempertimbangkan masalah pokok dari penggugat dan tergugat terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari penggugat;

Menimbang bahwa, Bahwa Tergugat yang mengajukan kredit, menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan menerima pencairan kredit / pinjaman dari Penggugat domisilinya Tergugat berada di Kota Subang; Vide Bukti P-2;

Menimbang bahwa, Menimbang bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jangka waktu kredit selama 30 (tiga puluh) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2021 Vide Bukti P-3;

Setelah Hakim membaca surat gugatan penggugat pada psoita angka 1 bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang / fasilitas kredit yang telah dituangkan secara tertulis vide bukti surat P-9;

Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Kepda PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29; Vide Bukti P-10;

Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran sehingga PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29 telah melakukan teguran dengan surat Peringatan; Vide Bukti P-14 sampai dengan P-16;

Mengingat dan memperhatikan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Sng



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp.200.498.294,- (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 590.200,00 (lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu IIS SUSILAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IIS SUSILAWATI

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	75.000,00
➤ PNBP Penggugat -----	Rp.	10.000,00
➤ PNBP Tergugat -----	Rp.	10.000,00
➤ Panggilan -----	Rp.	419.000,00
➤ Penggandaan -----	Rp.	16.200,00
➤ Redaksi -----	Rp.	10.000,00
➤ Materai -----	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	590.200,00

(lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah)